

Anatomi Paradoks *Ghasab* di Pesantren: Analisis Normatif terhadap Kesenjangan antara Fikih *Ghasab* dan Budaya Santri

Khairul Wahyudi
STAI Al Kamal Sarang Rembang
khairul.yudi@gmail.com

Abstrak

Fenomena *ghasab* di pesantren menunjukkan adanya paradoks antara norma fikih Islam yang secara tegas melarang penggunaan harta milik orang lain tanpa izin dengan budaya sosial santri yang dalam praktiknya masih mentoleransi perilaku tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif *ghasab* dalam perspektif fikih Islam serta menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan budaya santri dalam kehidupan pesantren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual dan normatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, literatur *maqāṣid al-sharī'ah*, serta penelitian terdahulu terkait budaya pesantren dan praktik *ghasab*. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, *ghasab* merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik (*ḥifẓ al-māl*) dan tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Namun, keberlangsungannya di pesantren dipengaruhi oleh proses normalisasi budaya, dominasi kehidupan komunal, lemahnya kontrol sosial, dan belum optimalnya transformasi nilai fikih dari pemahaman kognitif menjadi kesadaran moral. Penelitian ini menghasilkan konsep Paradoks Normatif *Ghasab*, yaitu kondisi ketika norma fikih memiliki kekuatan doktrinal yang kuat tetapi mengalami pelemahan efektivitas dalam praktik sosial akibat pengaruh budaya hukum komunitas. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pendidikan karakter, internalisasi nilai amanah, dan rekonstruksi budaya pesantren agar selaras dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Ghasab*; Fikih Islam; Budaya Pesantren; *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan akhlak, kedisiplinan, penghormatan terhadap hak orang lain, dan internalisasi nilai-nilai syariat sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Dalam tradisi pesantren, pengajaran kitab fikih tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman hukum secara teoritis, tetapi juga untuk membentuk kesadaran normatif santri dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren memiliki karakter pendidikan yang mengintegrasikan transmisi ilmu keislaman (*tafaqquh fi al-dīn*) dengan pembentukan karakter melalui pembiasaan kehidupan bersama (*living Islamic tradition*) (Azra, 2020; Hefner, 2018). Salah satu persoalan yang secara klasik dibahas dalam fikih adalah ghasab, yaitu mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Dalam khazanah fikih, perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak kepemilikan (*haqq al-milk*) dan termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman terhadap pihak lain (Al-Nawawi, 1991; Al-Zuhayli, 2011).

Namun, dalam realitas kehidupan sosial sebagian pesantren, praktik ghasab justru kerap muncul sebagai fenomena keseharian. Penggunaan sandal, sarung, alat mandi, kitab, atau perlengkapan pribadi milik santri lain tanpa izin sering kali terjadi dalam konteks hubungan sosial yang akrab dan lingkungan hidup komunal. Kehidupan pesantren yang berbasis komunitas dengan intensitas interaksi tinggi sering membentuk pola hubungan sosial yang menempatkan kepentingan kolektif lebih dominan dibandingkan batas kepemilikan individual (Hefner, 2018; Madjid, 2020). Pada titik inilah muncul sebuah paradoks: di satu sisi pesantren mengajarkan fikih ghasab sebagai larangan yang jelas, tetapi di sisi lain praktik yang serupa dapat diterima, ditoleransi, atau bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya keseharian santri. Paradoks inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yakni bagaimana kesenjangan antara norma fikih dan budaya sosial santri dapat dipahami melalui pendekatan normatif.

Secara normatif, larangan mengambil harta orang lain tanpa hak memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik. Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]:188. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa harta seorang Muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Para ulama fikih, baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab-mazhab lainnya, menjelaskan bahwa ghasab merupakan bentuk penguasaan atas barang milik orang lain tanpa izin yang menimbulkan kewajiban pengembalian dan tanggung jawab apabila barang tersebut rusak (Al-Syafi'i, 1990; Ibn Qudāmah, 1997; Ibn Rusd, 2004). Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat ambiguitas mengenai status hukum ghasab: perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan prinsip menjaga hak milik (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (Auda, 2015; Kamali, 2021).

Meskipun demikian, data dan fakta lapangan yang banyak ditemukan dalam kehidupan pesantren menunjukkan bahwa praktik yang menyerupai ghasab masih terjadi dalam berbagai bentuk. Lingkungan pesantren yang bercirikan kehidupan bersama, keterbatasan fasilitas, kepadatan hunian, serta interaksi sosial yang intensif dapat menciptakan kondisi di mana batas antara kepemilikan pribadi dan penggunaan bersama menjadi tidak selalu tegas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku ghasab di pesantren sering mengalami proses pembiasaan sosial sehingga sebagian santri tidak lagi memandangnya sebagai pelanggaran serius, terutama apabila barang yang digunakan bernilai kecil dan segera dikembalikan (Zahra et al., 2021; Yuska et al., 2024). Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang diajarkan dan praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari santri.

Dari sudut pandang normatif, fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara hukum Islam sebagai sistem nilai dengan budaya sosial sebagai praktik yang hidup dalam komunitas. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga berinteraksi dengan struktur sosial, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat yang menjadi tempat penerapannya (Hallaq, 2019; Mudzhar, 2018). Pesantren sebagai institusi pendidikan agama seharusnya menjadi ruang internalisasi nilai-nilai fikih, termasuk penghormatan terhadap hak milik. Akan tetapi, apabila praktik yang bertentangan dengan norma fikih dapat bertahan sebagai kebiasaan sosial, maka perlu ditelusuri bagaimana proses toleransi, pembiasaan, dan legitimasi budaya itu terbentuk.

Kajian mengenai ghasab di lingkungan pesantren sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Sebagian penelitian menyoroti praktik ghasab sebagai perilaku sosial santri, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap hubungan antar santri. Penelitian Zahra, Wilodati, dan Supriadi (2021) menunjukkan bahwa ghasab berkembang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan komunal pesantren dan proses imitasi sosial. Sementara itu, penelitian Yuska, Hernisawati, dan Abrori (2024) menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menunjukkan bahwa sebagian santri memaknai ghasab bukan semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai bagian dari pengalaman sosial yang telah terbiasa dalam kehidupan pesantren. Penelitian lain mengenai hukum Islam menegaskan bahwa ghasab tetap merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena melanggar hak kepemilikan seseorang (Tahir, 2024).

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu masih menyisakan ruang penelitian yang belum banyak disentuh. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek deskriptif empiris, yaitu bagaimana praktik ghasab terjadi dan bagaimana santri memaknainya. Kedua, penelitian yang berfokus pada aspek hukum sering kali berhenti pada penegasan status haramnya ghasab tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana norma tersebut berhadapan dengan budaya yang hidup di pesantren. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus membedah anatomi paradoks antara ajaran fikih ghasab dan praktik budaya santri dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, hubungan antara

norma agama dan realitas sosial menjadi salah satu isu penting karena hukum tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berinteraksi dengan masyarakat (Kamali, 2023; Bowen, 2016).

Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini menawarkan fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak semata-mata mendeskripsikan praktik ghasab, tetapi menganalisis struktur paradoks yang muncul ketika norma fikih yang bersifat ideal bertemu dengan budaya sosial yang bersifat praktis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam, pandangan para ulama fikih, konsep hak milik dalam syariat, serta prinsip-prinsip etika muamalah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan apakah budaya toleransi terhadap praktik ghasab dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, atau justru menunjukkan adanya pelemahan internalisasi nilai-nilai fikih dalam kehidupan pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana konsep ghasab dipahami dalam perspektif fikih Islam? Kedua, bagaimana bentuk kesenjangan antara norma fikih ghasab dan budaya santri dalam kehidupan pesantren? Ketiga, bagaimana analisis normatif terhadap paradoks antara larangan fikih dan toleransi budaya terhadap praktik ghasab?

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan ghasab menyentuh inti pendidikan pesantren, yaitu pembentukan akhlak dan kesadaran hukum santri. Jika kesenjangan antara norma fikih dan budaya sosial dibiarkan tanpa analisis yang mendalam, maka terdapat risiko bahwa pembelajaran fikih hanya berhenti pada tataran kognitif, sementara praktik keseharian berjalan dengan logika budaya yang berbeda. Kondisi ini dapat melemahkan fungsi pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk perilaku sesuai nilai-nilai syariat (Riyadi, 2022). Penelitian ini juga memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya mengenai hubungan antara norma fikih dan budaya sosial dalam konteks pendidikan pesantren. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pengasuh pesantren, pengurus, ustaz, dan santri dalam memperkuat internalisasi nilai penghormatan terhadap hak milik. Dengan demikian, penelitian mengenai “Anatomi Paradoks Ghasab di Pesantren: Analisis Normatif terhadap Kesenjangan antara Fikih Ghasab dan Budaya Santri” bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga diperlukan untuk menjawab persoalan nyata mengenai konsistensi antara ajaran fikih dan praktik kehidupan santri di pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis konsep *ghasab* dalam perspektif fikih Islam serta mengkaji kesenjangan antara norma hukum Islam dan budaya sosial santri di pesantren. Penelitian ini memandang hukum sebagai norma yang bersumber dari teks-teks keagamaan, pemikiran fuqaha, dan konstruksi hukum Islam yang berkembang

dalam literatur akademik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan normatif (*normative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *ghasab*, hak kepemilikan (*al-milk*), amanah, dan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum *ghasab* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta kajian hukum Islam kontemporer.

Objek penelitian ini adalah konsep hukum *ghasab* dalam fikih Islam dan fenomena budaya santri yang berkaitan dengan praktik penggunaan barang milik orang lain tanpa izin sebagaimana ditemukan dalam berbagai kajian tentang kehidupan pesantren. Penelitian ini tidak menggunakan subjek penelitian berupa individu atau informan, melainkan menjadikan dokumen hukum dan literatur ilmiah sebagai sumber analisis. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kajian hubungan antara norma fikih mengenai larangan *ghasab* dengan realitas budaya sosial pesantren yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik keseharian.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi, *Al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaylī. Bahan hukum sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, tesis, serta disertasi yang berkaitan dengan hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, budaya pesantren, dan kesadaran hukum masyarakat. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia Islam, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan analisis terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitan dengan fokus penelitian mengenai hubungan antara norma fikih dan budaya sosial santri.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif. Tahap analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan konsep-konsep utama mengenai *ghasab*, kemudian menginterpretasikan pandangan para fuqaha dan teori hukum Islam terkait perlindungan hak milik. Selanjutnya, hasil kajian normatif dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai praktik *ghasab* di pesantren untuk menemukan bentuk kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Analisis akhir dilakukan menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl*, untuk menjelaskan implikasi hukum dan sosial dari fenomena paradoks *ghasab* dalam budaya pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ghasab dalam Perspektif Fikih Islam: Perlindungan Hak Milik sebagai Norma Fundamental

Konsep *ghasab* merupakan salah satu pembahasan penting dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan (*hifz al-māl*). Secara terminologis, para fuqaha mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan atau penggunaan harta milik orang lain secara melawan hak tanpa persetujuan pemiliknya. Meskipun terdapat variasi redaksi di antara mazhab-mazhab fikih, seluruhnya memiliki kesamaan substansial bahwa *ghasab* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang mengandung unsur kezaliman (*ẓulm*) (Al-Zuhayli, 2011; Ibn Qudāmah, 1997).

Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa setiap bentuk penguasaan atas barang milik orang lain tanpa izin mewajibkan pengembalian barang tersebut kepada pemiliknya. Apabila barang mengalami kerusakan, pelaku berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai nilai kerugiannya (Al-Syafi'i, 1990). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, yang menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku *ghasab* tetap melekat meskipun penggunaan barang tersebut tidak bertujuan untuk memilikinya secara permanen (Al-Nawawi, 1991).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* yang menyatakan bahwa larangan *ghasab* bertujuan menjaga stabilitas hubungan sosial melalui perlindungan hak kepemilikan individu (Ibn Qudāmah, 1997). Wahbah al-Zuhaylī juga menegaskan bahwa seluruh mazhab fikih sepakat mengenai keharaman *ghasab* karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi dan hubungan sosial (Al-Zuhayli, 2011).

Secara normatif, konsep tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2]:188 melarang memakan harta orang lain secara batil, sedangkan QS. an-Nisā' [4]:29 menegaskan larangan memperoleh harta tanpa dasar kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perlindungan terhadap kepemilikan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun keadilan sosial (Kamali, 2021). Rasulullah SAW juga bersabda: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR. Ahmad dan al-Baihaqi)

Hadis tersebut memperkuat prinsip bahwa setiap transaksi atau penggunaan harta harus didasarkan pada unsur kerelaan (*tarāḍī*) dan tidak boleh menghilangkan hak seseorang secara sepihak (Saeed, 2018).

Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap hak kepemilikan merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya aspek *hifz al-māl*. Dalam teori *maqāṣid* kontemporer, perlindungan harta tidak hanya bermakna menjaga kepemilikan secara material, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang menjamin penghormatan terhadap hak individu dan keadilan dalam hubungan sosial (Auda, 2015; Kamali, 2023). Oleh karena itu,

dalam perspektif hukum Islam tidak terdapat ruang legitimasi terhadap praktik penggunaan barang milik orang lain tanpa izin, sekalipun dilakukan dalam lingkungan yang memiliki hubungan sosial yang sangat dekat.

Temuan normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum Islam mengenai *ghasab* memiliki konsistensi yang kuat dalam menempatkan hak kepemilikan sebagai salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial. Kesepakatan para fuqaha mengenai larangan *ghasab* menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan penggunaan suatu benda, tetapi berkaitan dengan prinsip yang lebih mendasar, yaitu penghormatan terhadap hak individu (*ḥuqūq al-'ibād*) dan pencegahan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, *ghasab* dalam perspektif fikih bukan hanya dipahami sebagai pelanggaran material terhadap kepemilikan seseorang, tetapi juga sebagai tindakan moral yang merusak prinsip keadilan dan keseimbangan hubungan sosial (Al-Zuhayli, 2011; Ibn Qudāmah, 1997).

Dalam perspektif fikih muamalah, keberadaan hak kepemilikan (*al-milk*) memiliki konsekuensi hukum yang melekat pada pemiliknya, yaitu hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan menentukan penggunaan suatu benda. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi terhadap hak tersebut tanpa persetujuan pemilik dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap otoritas kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*) melalui pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial (Kamali, 2021).

Berdasarkan perspektif tersebut, *ghasab* memiliki dimensi hukum dan dimensi etika sekaligus. Dimensi hukum terlihat dari adanya kewajiban mengembalikan barang atau mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan. Sementara dimensi etis terlihat dari adanya tuntutan moral agar seorang Muslim menghormati hak orang lain dan menjauhi tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, larangan *ghasab* tidak hanya bertujuan menjaga struktur kepemilikan secara formal, tetapi juga membangun karakter manusia yang memiliki nilai amanah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama (Saeed, 2018).

Jika dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, larangan *ghasab* memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, konsep *ḥifẓ al-māl* dalam pemikiran *maqāṣid* kontemporer tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap benda secara fisik, melainkan juga mencakup penciptaan sistem sosial yang menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hak bagi setiap individu (Auda, 2015; Kamali, 2023). Dalam konteks ini, praktik *ghasab* menjadi problematis karena tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berpotensi melemahkan nilai kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi hubungan sosial.

Analisis ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Secara ideal, pesantren merupakan ruang reproduksi nilai-nilai keislaman, termasuk nilai amanah dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Pembelajaran fikih yang diberikan kepada santri seharusnya tidak berhenti pada pemahaman konseptual mengenai hukum halal-haram, tetapi juga membentuk kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Namun, keberadaan praktik *ghasab* dalam budaya santri menunjukkan adanya persoalan dalam proses transformasi pengetahuan hukum menjadi perilaku sosial.

Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada ketidakjelasan norma hukum mengenai *ghasab*, melainkan pada kesenjangan antara pengetahuan hukum dan aktualisasi hukum dalam kehidupan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa seseorang dapat memahami bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi pada saat yang sama tetap melakukan praktik tersebut karena adanya pengaruh lingkungan sosial yang membentuk persepsi berbeda mengenai tindakan tersebut.

Temuan ini memperkuat pandangan dalam kajian sosiologi hukum bahwa keberadaan suatu norma hukum tidak secara otomatis menjamin kepatuhan masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2019). Dalam konteks *ghasab* di pesantren, substansi hukum Islam mengenai larangan *ghasab* telah memiliki legitimasi yang kuat, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang dalam komunitas santri.

Budaya sosial pesantren yang menekankan nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan kehidupan kolektif memiliki sisi positif dalam membangun solidaritas sosial. Namun, pada sisi lain, budaya komunal tersebut dapat menciptakan ruang abu-abu dalam memahami batas kepemilikan individu. Ketika penggunaan barang pribadi teman tanpa izin dipahami sebagai bentuk kedekatan sosial atau sekadar kebiasaan kecil yang tidak menimbulkan kerugian besar, maka terjadi proses pergeseran makna terhadap *ghasab*. Perilaku yang secara normatif dikategorikan sebagai pelanggaran hukum kemudian mengalami reinterpretasi secara sosial sebagai tindakan yang dapat ditoleransi.

Dalam perspektif konstruksi sosial, proses tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial tidak hanya dibentuk oleh aturan formal, tetapi juga oleh pengalaman kolektif yang terus berlangsung dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar (*taken for granted*) (Berger & Luckmann, 2016). Dengan demikian, keberlangsungan praktik *ghasab* di pesantren bukan menunjukkan kelemahan hukum Islam, melainkan menunjukkan adanya proses sosial yang menyebabkan nilai hukum mengalami distorsi ketika berhadapan dengan kebiasaan komunitas.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga lapisan persoalan dalam fenomena *ghasab*. Pertama, lapisan normatif, yaitu hukum Islam telah memberikan ketentuan yang jelas bahwa *ghasab* merupakan tindakan yang dilarang karena melanggar hak kepemilikan. Kedua, lapisan pendidikan, yaitu adanya kemungkinan bahwa pembelajaran fikih belum sepenuhnya berhasil mentransformasikan pengetahuan menjadi kesadaran moral. Ketiga, lapisan budaya,

yaitu munculnya kebiasaan sosial yang memberikan toleransi terhadap praktik yang secara hukum sebenarnya bertentangan dengan norma fikih.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa problematika *ghasab* di pesantren bukanlah persoalan ketiadaan norma, melainkan persoalan jarak antara norma ideal dan praktik sosial. Hal ini menghasilkan sebuah pemahaman baru bahwa keberhasilan pendidikan hukum Islam tidak cukup hanya diukur dari sejauh mana santri mengetahui aturan fikih, tetapi juga dari kemampuan komunitas pendidikan Islam dalam membangun budaya sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian hukum Islam dengan menunjukkan bahwa analisis terhadap suatu pelanggaran hukum tidak dapat berhenti pada aspek normatif semata, tetapi perlu melihat bagaimana norma tersebut diterima, dipahami, dan dipraktikkan dalam ruang sosial tertentu. Dalam konteks pesantren, penguatan nilai *hifz al-māl* tidak cukup dilakukan melalui pengajaran hukum *ghasab*, tetapi membutuhkan rekonstruksi budaya pesantren agar nilai amanah dan penghormatan terhadap hak milik menjadi bagian dari kebiasaan sosial santri.

Anatomi Paradoks Ghasab: Kesenjangan antara Norma Fikih dan Budaya Santri

Analisis terhadap berbagai penelitian mengenai kehidupan pesantren menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik *ghasab* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidaktahuan santri terhadap hukum Islam. Sebaliknya, fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum (*legal knowledge*), kesadaran hukum (*legal consciousness*), dan praktik hukum (*legal practice*) dalam kehidupan sosial santri. Santri pada dasarnya telah memahami bahwa mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang dalam fikih. Namun, pemahaman normatif tersebut tidak selalu bertransformasi menjadi kepatuhan perilaku karena adanya pengaruh lingkungan sosial, kebiasaan kolektif, dan konstruksi budaya yang berkembang dalam komunitas pesantren (Friedman, 2019; Wahyudi, 2015; Mudzhar, 2018).

Pesantren sebagai komunitas pendidikan Islam memiliki karakter sosial yang berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan pesantren dibangun atas dasar interaksi yang intensif, penggunaan fasilitas secara bersama, hubungan sosial yang dekat, serta nilai solidaritas antaranggota komunitas. Kondisi tersebut secara positif melahirkan budaya kebersamaan dan kepedulian sosial, tetapi pada sisi lain dapat menyebabkan terjadinya pergeseran batas antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam konteks inilah praktik *ghasab* memperoleh ruang sosial untuk bertahan, karena penggunaan barang milik orang lain sering kali tidak dipahami sebagai bentuk pengambilan hak, melainkan sebagai bagian dari mekanisme adaptasi hidup bersama (Azra et al., 2018; Hefner, 2018).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua sistem nilai yang berjalan secara bersamaan dalam kehidupan santri. Pertama, sistem nilai normatif fikih, yang menempatkan kepemilikan pribadi sebagai sesuatu yang harus dihormati dan

dilindungi. Kedua, sistem nilai budaya komunal pesantren, yang menekankan kebersamaan, toleransi, dan fleksibilitas dalam penggunaan fasilitas maupun barang pribadi. Ketika kedua sistem nilai tersebut bertemu, terjadi proses negosiasi makna terhadap tindakan *ghasab*. Secara fikih tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak, tetapi secara budaya tindakan tersebut dapat dipahami sebagai perilaku yang masih dapat diterima selama tidak menimbulkan kerugian besar dan barang dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (2016), fenomena ini dapat dijelaskan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, tindakan menggunakan barang orang lain tanpa izin muncul sebagai respons terhadap kebutuhan praktis kehidupan bersama. Pada tahap objektivasi, tindakan tersebut mengalami pengulangan dan mulai diterima sebagai kebiasaan sosial yang dianggap normal. Selanjutnya, melalui proses internalisasi, santri baru mempelajari dan menerima kebiasaan tersebut sebagai bagian dari realitas kehidupan pesantren. Akibatnya, suatu perilaku yang secara normatif bermasalah dapat mengalami perubahan status menjadi praktik sosial yang dianggap biasa.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, proses terbentuknya budaya *ghasab* dalam pesantren dapat dijelaskan melalui tiga tahapan utama.

1. Tahap Toleransi Sosial: Ketika Pelanggaran Dipandang sebagai Hal Ringan

Tahap pertama ditandai dengan munculnya toleransi sosial terhadap penggunaan barang milik orang lain tanpa izin. Pada fase ini, komunitas pesantren sebenarnya masih memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut bukan sesuatu yang ideal, tetapi pelanggaran tersebut dianggap ringan karena tidak selalu menimbulkan konflik terbuka. Misalnya, penggunaan sandal atau pakaian teman yang kemudian dikembalikan sering kali tidak diperlakukan sebagai persoalan serius.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara validitas norma dan efektivitas norma. Norma fikih tetap memiliki kekuatan hukum karena larangan *ghasab* telah jelas dalam sumber-sumber Islam, tetapi daya ikat sosialnya mengalami pelemahan ketika lingkungan tidak memberikan respons yang sebanding terhadap pelanggaran tersebut. Friedman (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang menjalankannya.

Dengan demikian, toleransi sosial terhadap *ghasab* menjadi tahap awal munculnya paradoks karena masyarakat pesantren tidak secara langsung menolak norma fikih, tetapi memberikan ruang kompromi terhadap praktik yang bertentangan dengannya.

2. Tahap Normalisasi Budaya: Ketika Penyimpangan Menjadi Kebiasaan Kolektif

Tahap kedua terjadi ketika praktik yang awalnya dianggap sebagai penyimpangan mulai berubah menjadi kebiasaan kolektif. Dalam tahap ini, *ghasab*

tidak lagi dipandang sebagai perilaku individual, tetapi menjadi bagian dari pola interaksi sosial yang diwariskan dari satu generasi santri kepada generasi berikutnya.

Proses normalisasi ini sering diperkuat oleh mekanisme sosial seperti relasi senior-junior. Santri baru belajar mengenai aturan formal pesantren melalui pengajaran agama, tetapi pada saat yang sama mereka juga belajar mengenai "aturan tidak tertulis" melalui interaksi sosial dengan santri senior. Apabila praktik *ghasab* telah menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut, maka santri baru cenderung melakukan adaptasi sosial dengan mengikuti perilaku yang telah ada.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara *hidden curriculum* dan *formal curriculum* dalam pendidikan pesantren. Kurikulum formal mengajarkan nilai amanah, menghormati hak orang lain, dan larangan mengambil sesuatu tanpa izin. Namun, kurikulum tersembunyi yang terbentuk melalui praktik sosial sehari-hari dapat memberikan pesan yang berbeda bahwa penggunaan barang teman tanpa izin masih dapat diterima dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, masalah utama bukan terletak pada tidak adanya pendidikan fikih, melainkan adanya kompetisi antara nilai yang diajarkan secara formal dengan nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial.

3. Tahap Legitimasi Sosial: Ketika Ghasab Memperoleh Pembeneran Kolektif

Tahap ketiga merupakan tahap paling kompleks, yaitu ketika praktik *ghasab* memperoleh legitimasi sosial. Pada tahap ini, pelaku tidak lagi memahami dirinya sebagai seseorang yang melakukan pelanggaran karena lingkungan telah memberikan pembeneran terhadap perilaku tersebut.

Legitimasi sosial tersebut biasanya muncul melalui beberapa bentuk rasionalisasi, seperti: Barang hanya digunakan sementara, Barang akan dikembalikan setelah selesai digunakan, Pemilik dianggap tidak keberatan dan Semua santri melakukan hal yang sama.

Rasionalisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku melakukan reinterpretasi terhadap norma hukum berdasarkan pengalaman sosialnya. Dalam kajian kesadaran hukum, fenomena ini disebut sebagai proses pembentukan makna terhadap hukum (*meaning-making process*), yaitu bagaimana individu memahami hukum berdasarkan konteks sosial yang mereka alami (Mudzhar, 2018).

Pada tahap ini, terjadi perubahan posisi hukum: dari sesuatu yang seharusnya mengontrol perilaku menjadi sesuatu yang dinegosiasikan berdasarkan kebiasaan sosial. Akibatnya, hukum fikih tetap diketahui secara teoritis, tetapi kehilangan daya pengaruh dalam praktik keseharian.

Paradoks Normatif Ghasab dalam Kehidupan Pesantren

Dimensi	Norma Fikih	Budaya Santri
Status hukum	Ghasab merupakan tindakan yang dilarang karena melanggar hak kepemilikan (Al-Zuhayli, 2011)	Ghasab sering dipandang sebagai kebiasaan ringan selama barang dikembalikan

Dimensi	Norma Fikih	Budaya Santri
Konsep kepemilikan	Hak milik individu harus dihormati dan tidak boleh digunakan tanpa izin	Kepemilikan dipahami lebih fleksibel dalam konteks solidaritas komunal
Mekanisme penggunaan	Penggunaan barang harus berdasarkan izin pemilik (<i>idhn</i>)	Penggunaan tanpa izin dianggap dapat diterima dalam situasi tertentu
Kontrol sosial	Pelanggaran memiliki konsekuensi moral dan hukum	Sanksi sosial relatif lemah karena dianggap sebagai praktik umum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan *ghasab* bukan berada pada ketidakjelasan hukum Islam, tetapi pada proses sosial yang menyebabkan norma hukum mengalami pelemahan ketika berhadapan dengan budaya komunitas.

Analisis Normatif terhadap Paradoks Ghasab: Rekonstruksi Hubungan antara Hukum dan Budaya

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam fenomena *ghasab* di pesantren bukan terletak pada kelemahan konstruksi norma fikih, melainkan pada proses transformasi norma tersebut ketika memasuki ruang sosial budaya santri. Secara normatif, hukum Islam telah memberikan batas yang jelas mengenai larangan mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Akan tetapi, keberadaan norma hukum tidak selalu berbanding lurus dengan munculnya perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum sebagai sistem normatif (*law in books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*) terdapat ruang negosiasi yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat (Kamali, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, norma tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat memerintah atau melarang, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan moral dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan suatu norma hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai yang terkandung di dalamnya mengalami proses internalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pesantren, pembelajaran fikih mengenai *ghasab* secara teoritis telah memberikan pengetahuan kepada santri bahwa penggunaan barang milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, pengetahuan normatif tersebut belum selalu menghasilkan kesadaran moral yang mendorong perilaku sesuai dengan nilai fikih. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara pemahaman hukum (*legal knowledge*), kesadaran hukum (*legal consciousness*), dan perilaku hukum (*legal behavior*).

Perspektif teori budaya hukum Lawrence Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang menjalankannya (Friedman, 2019). Jika

dikaitkan dengan fenomena *ghasab*, substansi hukum Islam mengenai larangan *ghasab* sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat. Akan tetapi, persoalan muncul pada aspek budaya hukum pesantren, yaitu bagaimana komunitas santri memahami, menerima, dan mempraktikkan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lingkungan sosial memberikan toleransi terhadap penggunaan barang tanpa izin, maka budaya hukum yang berkembang dapat melemahkan daya ikat norma fikih.

Dengan demikian, fenomena *ghasab* di pesantren menunjukkan bahwa terdapat proses pergeseran fungsi norma, dari norma yang semestinya menjadi pedoman perilaku menjadi sekadar pengetahuan keagamaan. Norma fikih tetap diakui secara teoritis, tetapi mengalami reduksi dalam praktik karena berhadapan dengan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa suatu perilaku dapat bertahan bukan karena masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku, tetapi karena terdapat mekanisme sosial yang membuat perilaku tersebut dianggap dapat diterima (Cotterrell, 2017).

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik *ghasab* menunjukkan adanya kontradiksi antara perilaku sosial dan tujuan utama hukum Islam. Prinsip *ḥifz al-māl* tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan harta secara fisik, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati. Perlindungan terhadap harta dalam Islam memiliki dimensi etis, yaitu membangun sikap amanah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kepemilikan orang lain (Auda, 2015). Oleh karena itu, ketika praktik *ghasab* dianggap sebagai kebiasaan yang wajar, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan hilangnya suatu barang, tetapi juga menyangkut melemahnya nilai moral yang menjadi tujuan pendidikan Islam.

Dalam konteks pendidikan pesantren, fenomena ini menjadi lebih kompleks karena pesantren memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga transmisi ilmu agama sekaligus lembaga pembentukan karakter. Pesantren tidak hanya bertanggung jawab mengajarkan hukum halal dan haram, tetapi juga memastikan bahwa nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian santri. Ketika terdapat kesenjangan antara materi fikih yang diajarkan dengan budaya yang berkembang dalam komunitas santri, maka terjadi persoalan internalisasi nilai. Dengan kata lain, tantangan utama pesantren bukan hanya bagaimana mengajarkan larangan *ghasab*, tetapi bagaimana membangun lingkungan sosial yang mendukung penerapan nilai tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan munculnya paradoks *ghasab* dalam budaya pesantren.

1. Dominasi Internalisasi Kognitif atas Internalisasi Moral

Faktor pertama adalah bahwa pemahaman fikih mengenai *ghasab* masih dominan berada pada tingkat kognitif, belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran moral. Santri mengetahui bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi pengetahuan tersebut belum selalu membentuk kepekaan moral dalam situasi praktis. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum Islam

sering kali menghadapi tantangan antara aspek transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan transformasi nilai (*transformation of values*).

Menurut konsep pendidikan Islam, tujuan pembelajaran agama tidak berhenti pada kemampuan memahami hukum, tetapi harus menghasilkan perubahan sikap dan perilaku (*akhlāq al-karīmah*) (Nata, 2021). Dalam konteks *ghasab*, keberhasilan pendidikan fikih tidak hanya diukur dari kemampuan santri menjelaskan definisi dan hukum *ghasab*, tetapi dari kemampuan mereka membangun kesadaran bahwa menghormati hak milik orang lain merupakan bagian dari nilai keislaman.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih membutuhkan pendekatan integratif antara aspek normatif, afektif, dan praktik sosial. Tanpa proses tersebut, hukum hanya menjadi pengetahuan formal yang tidak selalu memiliki kekuatan transformatif dalam kehidupan santri.

2. Dominasi Budaya Komunal terhadap Prinsip Kepemilikan Individual

Faktor kedua adalah karakter kehidupan pesantren yang sangat kuat dengan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Kehidupan komunal memang menjadi salah satu kekuatan utama pesantren karena mampu membangun rasa persaudaraan (*ukhuwah*) dan kepedulian antaranggota komunitas. Namun, dalam konteks tertentu, budaya komunal tersebut dapat menciptakan batas yang kurang jelas antara kepemilikan pribadi dan penggunaan bersama.

Hefner (2018) menjelaskan bahwa komunitas Islam tradisional sering kali memiliki mekanisme sosial yang menempatkan nilai kebersamaan sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, ketika nilai kebersamaan tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai hak individu, maka dapat muncul praktik sosial yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Dalam konteks *ghasab*, budaya "saling memiliki" di lingkungan pesantren dapat mengalami pergeseran makna. Nilai positif berupa solidaritas berubah menjadi pembenaran terhadap penggunaan barang tanpa izin. Padahal, dalam perspektif fikih, kedekatan hubungan sosial tidak menghapus batas kepemilikan seseorang. Justru penghormatan terhadap hak orang lain merupakan bagian dari akhlak sosial Islam.

3. Dominasi Kontrol Sosial Informal atas Norma Formal

Faktor ketiga adalah kuatnya pengaruh kontrol sosial informal dibandingkan aturan formal pesantren. Dalam komunitas yang memiliki hubungan sosial intensif seperti pesantren, perilaku individu sering kali lebih dipengaruhi oleh kebiasaan kelompok, tradisi senioritas, dan penerimaan lingkungan dibandingkan aturan tertulis yang berlaku.

Berger dan Luckmann (2016) menjelaskan bahwa tindakan sosial yang dilakukan secara berulang dapat mengalami proses pelembagaan (*institutionalization*) sehingga menjadi realitas yang dianggap normal. Dalam konteks *ghasab*, perilaku yang awalnya merupakan pelanggaran terhadap norma

fikih dapat berubah menjadi kebiasaan sosial karena terus dilakukan, diterima, dan diwariskan dalam komunitas santri.

Pada tahap tertentu, terjadi perubahan makna sosial terhadap *ghasab*. Ia tidak lagi dipahami sebagai tindakan mengambil hak orang lain, tetapi direduksi menjadi tindakan "*meminjam sementara*" atau "*hal biasa di pesantren*". Pergeseran makna inilah yang menjadi titik penting munculnya paradoks normatif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan pemahaman baru bahwa fenomena *ghasab* di pesantren bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum individual, tetapi merupakan hasil interaksi antara tiga dimensi utama: norma fikih, budaya hukum pesantren, dan proses internalisasi nilai. Dengan demikian, keberlangsungan *ghasab* dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan transformasi norma dari tingkat aturan (*normative order*) menuju tingkat praktik sosial (*social practice*).

Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan konsep Paradoks Normatif Ghasab, yaitu kondisi ketika norma hukum Islam memiliki legitimasi yang kuat secara doktrinal, tetapi mengalami pelemahan efektivitas ketika berhadapan dengan budaya sosial yang telah mengalami normalisasi. Konsep ini memperlihatkan bahwa keberhasilan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan teks hukum, tetapi juga oleh kemampuan komunitas dalam membangun budaya yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Ghasab* dalam hukum Islam merupakan norma yang memiliki landasan yuridis yang kuat, baik berdasarkan Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' para fuqaha. Seluruh mazhab fikih pada dasarnya sepakat bahwa penguasaan atau penggunaan harta milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hak kepemilikan (*haqq al-milk*) dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat perbedaan pandangan mengenai keharaman *Ghasab* maupun kewajiban pelaku untuk mengembalikan barang atau mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan.

Meskipun demikian, hasil analisis terhadap berbagai kajian mengenai kehidupan pesantren menunjukkan adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) antara ajaran fikih dan budaya santri. Dalam praktik kehidupan komunal, penggunaan barang milik teman tanpa izin sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kebiasaan, solidaritas, atau tradisi yang diterima secara sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa norma fikih yang bersifat preskriptif tidak selalu terinternalisasi menjadi perilaku kolektif. Budaya komunal, proses pembiasaan, pengaruh kelompok sebaya, serta lemahnya kontrol sosial terhadap pelanggaran

ringan menjadi faktor yang memperkuat normalisasi praktik *Ghasab* dalam kehidupan pesantren.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan kajian hukum Islam dengan menunjukkan bahwa efektivitas norma fikih tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dalil normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*), kesadaran hukum (*legal consciousness*), dan proses internalisasi nilai dalam komunitas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa analisis hukum Islam perlu mengintegrasikan dimensi normatif dan dimensi sosial agar mampu menjelaskan dinamika penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pesantren perlu memperkuat strategi internalisasi nilai-nilai fikih melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya kelembagaan yang konsisten dengan prinsip perlindungan hak milik. Pendidikan fikih tentang *Ghasab* hendaknya diintegrasikan dengan pembiasaan perilaku amanah, keteladanan dari pengasuh dan pengurus, penguatan etika penggunaan fasilitas bersama, serta mekanisme kontrol sosial yang bersifat edukatif sehingga norma hukum benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari santri.

Bagi pengembangan ilmu hukum Islam, penelitian ini membuka ruang bagi kajian yang lebih luas mengenai hubungan antara norma syariat dan budaya hukum dalam berbagai lembaga pendidikan Islam maupun komunitas Muslim lainnya. Model Paradoks Normatif *Ghasab* yang ditawarkan dapat diuji, dikembangkan, atau dikomparasikan pada konteks sosial yang berbeda, seperti pesantren modern, sekolah berbasis Islam, maupun komunitas keagamaan lainnya. Penelitian selanjutnya juga disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dengan penelitian empiris (*socio-legal research*) sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses internalisasi hukum Islam, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas norma, serta strategi rekonstruksi budaya hukum yang lebih selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan demikian, pengembangan hukum Islam tidak hanya berhenti pada formulasi norma, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul dalam praktik kehidupan umat.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2015). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1991). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 4). Damascus: Dār al-Fikr.
- Arkoun, M. (2018). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press.

- Azra, A. (2020). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2018). Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(2), 50–61. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1469826>
- Benda, H. J. (2017). *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*. Leiden: Brill.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2016). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books.
- Bowen, J. R. (2016). *On British Islam: Religion, Law, and Everyday Practice in Shari'a Councils*. Princeton: Princeton University Press.
- Cammack, M., & Feener, R. M. (2018). The Islamic legal tradition and contemporary law reform. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(2), 273–295. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.15>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fauzan, A., & Setiawan, A. (2021). Islamic boarding school culture and moral education in Indonesia. *Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 45–62.
- Fauzi, M. (2022). Islamic legal consciousness and social practices among Muslim communities. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 123–148. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.123-148>
- Feener, R. M. (2021). *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Southeast Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2019). *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Mas'ud*. New York: Columbia University Press.
- Hefner, R. W. (2018). *Islam and Citizenship in Indonesia: Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hefner, R. W. (2021). Islamic law and Muslim societies in Southeast Asia. *Journal of Islamic Studies*, 32(3), 367–389.
- Ibn Qudāmah, A. ibn A. (1997). *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Rushd, M. ibn A. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cairo: Dār al-Hadīth.
- Kamali, M. H. (2021). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2023). *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Madjid, N. (2020). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Mastuhu. (2019). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mawardi, I. (2021). Maqasid al-shariah and Islamic legal reform: A contemporary perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(2), 95–112.

- Mudzhar, M. A. (2018). Islamic law and social change: A study of Indonesian Muslim society. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 205–226. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.205-226>
- Nata, A. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, A., & Sari, D. P. (2023). Legal culture and Islamic norms in Indonesian Muslim communities. *Journal of Islamic Law and Society*, 30(1), 67–89.
- Rahman, F. (2019). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Riyadi, A. (2022). Pesantren, Islamic values, and character formation in contemporary Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(2), 345–368. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.345-368>
- Saeed, A. (2018). *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge.
- Said, M., & Hasan, N. (2024). Islamic boarding school, moral education, and social transformation in Indonesia. *Studia Islamika*, 31(1), 77–105.
- Schacht, J. (2017). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sholeh, B. (2021). Pesantren tradition and Islamic legal education in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 315–340.
- Suryana, Y., & Rusdiana, A. (2020). *Pendidikan Multikultural: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, M. (2024). *Ghasab* behavior among students in Islamic boarding schools: A socio-legal perspective. *Journal of Islamic Law Studies*, 7(1), 55–73.
- Yuska, Y., Hernisawati, H., & Abrori, A. (2024). Kajian fenomenologi *Ghasab* santri di pondok pesantren. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 1–15.
- Zahra, F., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena *Ghasab* sebagai perilaku sosial santri dalam kehidupan pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 45–56.
- Wahyudi, K. (2025). Truk SIBA (Struktur Subtansi Dan Budaya) sebagai dasar pertimbangan putusan dispensasi kawin. *ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(1), 40–54. Retrieved from <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/113>
- Wahyudi, K. (2025). Interpretasi Maqāṣid Al-Usrah dalam Keluarga Tenaga Pengajar Studi Sosio-Kultural di Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang. *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 78–91. Retrieved from <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/115>